



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kelurahan Tanjung Batu	Terima Tanggal : 8 February 2017
Nomor Surat : 71.71-07.1062/14/11/2017	Jam : 09.50.
Tanggal Surat : 8 February 2017	Nomor Agenda : 136
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Permintaan penindahan atas bangunan milik Bpk. Robby tuilan

Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN WANEA
KELURAHAN TANJUNG BATU

JALAN 17 AGUSTUS (LORONG GN. TIMPOROK, NO. 7), LINGK. V, KODE POS 95117

Manado, 08 Februari 2017

Nomor : 71.71.07.1002 / 14 / II / 2017
Lampiran : Seberkas
Perihal : *Permintaan Penindakan
Atas bangunan Milik
Bpk. Robby Tuilan.*

Yang Terhormat,

1. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO
2. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA MANADO
3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MANADO

Dengan hormat, bersama ini dilaporkan bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah memberikan surat teguran / peringatan kepada bpk. Robby Tuilan atas kegiatan mendirikan bangunan milik beliau yang berlokasi di lingkungan IV (samping pertigaan / lampu merah wanea) dimana bangunan yang sementara didirikan tidak sesuai dengan ketentuan IMB yang dimiliki (surat IMB dan surat peringatan terlampir).

Beliau sebelumnya telah menghadap kami dan menyerahkan salinan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki dan bersikeras tetap melanjutkan kegiatan mendirikan bangunan di lokasi dimaksud meskipun kami telah meminta untuk dihentikan sementara guna pengecekan oleh instansi / perangkat daerah terkait perihal keabsahan bangunan tersebut


Sesuai penjelasan dari unsur staf Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Manado diketahui bahwa bangunan tersebut sudah melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana ditentukan dalam IMB yang ada. Atas hal tersebut maka kami kemudian telah mengirimkan Pemberitahaun Ke-2 sekaligus Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas maka perkenankan kami untuk meminta agar dilakukannya penindakan lebih lanjut terhadap kegiatan dan keberadaan bangunan milik beliau pada lokasi dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian penyampaian permintaan ini dan atas perkenannya, diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth. :

1. Walikota Manado
- ② Wakil Walikota Manado
3. Camat Wanea
4. Kepala Lingk. IV Kel. Tanjung Batu

LURAH,

Boni J.F. Tambuwun, S.Pt
NIP. 19710206199903 1006



PEMERINTAH KOTA MANADO

KECAMATAN WANEA

KELURAHAN TANJUNG BATU

Alamat : Jalan 17 Agustus (Lorong Gunung Timporok) Manado 95117

Manado, 03 Februari 2017

Nomor : 71.71.071.1002 / 10 / II / 2017

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan

Yang Terhormat,

BPK. ROBBY TUILAN

(PEMILIK BANGUNAN DI LINGK IV)

A. Dasar :

- Perda Kota Manado Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado.
- Perwali Kota Manado Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Manado.
- Perda Kota Manado Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Bangunan.
- Perda Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

B. Memperhatikan :

1. Laporan dari Kepala Lingkungan IV dan hasil pemantauan lapangan oleh Pemerintah Kota Manado / Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu perihal adanya kegiatan mendirikan bangunan permanen di lingk. IV Kel. Tanjung Batu (Samping Lampu Merah Wanea).
2. Arahan dan Penegasan Pemerintah Kota Manado melalui Sekda Kota Manado mengenai kepatuhan warga masyarakat terhadap ketentuan dalam mendirikan bangunan.

C. Sehubungan poin A dan B tersebut diatas maka disampaikan kepada saudara hal - hal sebagai berikut :

1. Agar saudara segera mengurus permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Tata Kota Manado untuk bangunan milik saudara tersebut.
2. Sebelum dan sementara dalam proses penerbitan IMB diselesaikan maka bangunan yang sedang dibangun agar DIHENTIKAN sampai dilaksanakannya survey dan dikeluarkannya IMB oleh Dinas Tata Kota Manado.
3. Diharapkan agar saudara dapat memberikan perhatian yang memadai, mengingat adanya pertimbangan untuk dilakukan langkah – langkah tindakan menurut ketentuan aturan yang ada (dengan koordinasi instansi / SKPD terkait) menyangkut keberadaan bangunan milik saudara dimaksud bila dipandang mengabaikan surat ini .
4. Surat pemberitahuan ini sekaligus juga merupakan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada saudara untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

D. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara dan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

LURAH,

Boni J.F. Tambuwun, S.Pt
NIP. 190710206199903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Walikota Manado
- ② Wakil Walikota Manado
3. Kepala Sat. Pol. PP Kota Manado
4. Camat Wanea
5. Kepala Lingkungan IV Kel. Tanjung Batu



PEMERINTAH KOTA MANADO

KECAMATAN WANEA

KELURAHAN TANJUNG BATU

Alamat : Jalan 17 Agustus (Lorong Gunung Timpoporok) Manado 95117

Manado, 08 Februari 2017

Nomor : 71.71.071.1002 / 15 / II / 2017

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan II

Yang Terhormat,

BPK. ROBBY TUILAN

(PEMILIK BANGUNAN DI LINGK IV)

A. Dasar :

- Perda Kota Manado Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado.
- Perwali Kota Manado Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Manado.
- Perda Kota Manado Nomor 30 Tahun 1997 Tentang Bangunan.
- Perda Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

B. Memperhatikan :

1. Surat Lurah No. 71.71.071.1002 / 10 / II / 2017, Tanggal 03 Februari 2017 Perihal Pemberitahuan sekaligus Surat Peringatan Pertama (SP1) atas kegiatan mendirikan bangunan milik Bpk. Robby Tuilan.
2. Surat IMB No. 202/5756/1565/IMB/BP2T/VII/2012, Tanggal 17 Juli 2012 An. Robby Tuilan.
3. Surat IMB No. 202/5757/1566/IMB/BP2T/VII/2012, Tanggal 17 Juli 2012 An. Robby Tuilan.

C. Menimbang :

- Penjelasan dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado melalui unsur staf yang menyatakan bahwa kedudukan bangunan yang sementara dibangun saat ini sudah melanggar ketentuan IMB mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB).

C. Sehubungan poin A, B dan C tersebut diatas maka disampaikan kepada saudara hal - hal sebagai berikut :

1. Agar saudara segera MENGHENTIKAN kegiatan mendirikan bangunan pada lokasi dimaksud karena sudah melanggar ketentuan IMB yang saudara miliki khususnya menyangkut Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada bangunan yang ada saat ini.
2. Diharapkan agar saudara dapat memberikan perhatian yang memadai, mengingat adanya pertimbangan untuk dilakukan langkah – langkah tindakan lebih lanjut menurut ketentuan aturan yang ada (dengan koordinasi instansi / SKPD terkait) menyangkut keberadaan bangunan milik saudara dimaksud.
3. Surat pemberitahuan ini sekaligus juga merupakan SURAT PERINGATAN KEDUA (SP2) kepada saudara untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

D. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara dan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

LURAH,


Boni J.F. Tambuwun, S.Pt

NIP. 19710206199903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Walikota Manado
- ② Wakil Walikota Manado
3. Kepala BP2T Kota Manado
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado
5. Kepala Sat. Pol. PP Kota Manado
6. Camat Wanea
7. Kepala Lingkungan IV Kel. Tanjung Batu